



P U T U S A N

Nomor 195 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI SANTOSO, S.H. ;
Pangkat/Nrp. : Letkol Arm / 11940029270470 ;
Jabatan : Danyon Armed 18/105 Tarik (Sekarang Pamen Kodam VI/MIW) ;
Kesatuan : Yonarmed 18/105 Tarik (Sekarang Kodam VI/MIW) ;
Tempat lahir : Magetan, Jawa Timur ;
Tanggal lahir : 26 April 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 18/105-Tarik, Jalan Desa Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur (Mess Korem Balikpapan, Kalimantan Timur) ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Pangdam VI/Mulawarman selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/115/V/2012 tanggal 14 Juni 2012 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/145/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/121/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 ;
4. Dibebaskan dari tahanan oleh Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera pada tanggal 24 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/170/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tanggal 24 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas di Mako Yon Armed 18/105 Tarik, Jalan Desa Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Tanjung Redeb, Berau, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai, atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan negara kepadanya".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Akademi Militer Magelang Tahun 1991 dan lulus dilantik dengan Pangkat Letda Arm, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat Danyon Armed 18/105 Tarik Berau dengan Pangkat Letkol Arm NRP. 11940029270470.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 20.00 WITA menuju halaman parkir Koperasi Sapu Jagat Yonarmed 18/105 Tarik dengan mengemudikan mobil dinas Ford Ranger warna Silver Noreg 625 VI, kemudian memerintahkan Saksi-7 Letda Arm Rudi Cahyono untuk meminjam senjata api dari gudang senjata dengan mengatakan "Rud, hubungi orang gudang saya mau pinjam senjata Saksi-3 Pasi Intel Lettu Arm Irfan", selanjutnya Saksi-7 Letda Arm Rudi Cahyono menghubungi Saksi-4 Pratu Wandu Wahyu Nardi dengan mengatakan "Tolong ambilkan pistol Pasi Intel, Komandan mau pinjam ditunggu di depan koperasi, segera", tidak lama kemudian lebih kurang sekira 7 menit Saksi-4 Pratu Wandu Wahyu Nardi datang mengendarai sepeda motor menggunakan kaos dan celana loreng serta sepatu PDL selanjutnya menghampiri Saksi-7 Letda Arm Rudi Cahyono dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol P-45 Nomor Reg 1109512 Nomor Popor 22 warna hitam kecoklat-coklatan (warna besi) di depan mobil dinas Danyon Armed 18/105/Tarik.
- c. Bahwa setelah Saksi-7 Letda Arm Rudi Cahyono menerima senjata pistol P-45 dari Saksi-4 Pratu Wandu Wahyu Nardi, kemudian senjata tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang berada di dalam mobil dinas Ford

Hal. 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranger warna Silver Noreg 625 VI, selanjutnya Terdakwa bertanya "Ini pistol Pasi Intel sambil menunjukkan pistol menggunakan tangan kanan ke arah Saksi-4 Pratu Wandi Wahyu Nardi", kemudian dijawab oleh Saksi-4 Pratu Wandi Wahyu Nardi "Siap", kemudian senjata tersebut diselipkan Terdakwa ke pinggang sebelah kanan dengan menggunakan mobil dinas Danyon tersebut, lalu pergi dengan mengatakan "Saya mau ke Tanjung/Berau".

- d. Bahwa pada saat Saksi-7 Letda Arm Rudi Cahyono menyerahkan senjata pistol P-45 Noreg 1109512 Nomor popor 22 berdiri di samping pintu sebelah kanan kendaraan dinas Ranger warna Silver Noreg 625 VI, sedangkan Terdakwa berada di dalam kendaraan dengan posisi duduk di jok pengemudi dengan memakai baju kaos warna coklat dan celana jeans dan Saksi-4 Pratu Wandi Wahyu Nardi berdiri di depan kendaraan sebelah kanan dengan jarak lebih kurang 1 meter dan Saksi-6 Lettu Arm Ahmad Zubaidi berdiri disamping pintu sebelah kiri Kendaraan Dinas serta setelah selesai melaksanakan apel siaga BBM, banyak anggota Yonarmed berada di lapangan apel samping halaman Koperasi Sapu Jagat.
- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 April 2012 sekira pukul 15.00 WITA masih menggunakan senjata api pistol P-45, selanjutnya oleh Terdakwa dibawa jalan-jalan ke rumah Pak Dawik Lurah Desa Labanan Makarti yang ditemani oleh pengemudi Saksi-14 Pratu Asep Kusmawan dengan mengendarai mobil dinas Ford Ranger warna silver Noreg 625 VI.
- f. Bahwa Terdakwa pada saat sampai di rumah Dinas sekira pukul 17.30 WITA senjata api pistol P-45 yang semula diletakkan di dalam mobil diambil oleh Saksi-16 Prada Umay dan diserahkan kepada Terdakwa setelah menerima senjata api tersebut. Terdakwa melakukan tindakan keamanan dengan membidikkan senjata tersebut ke arah plafon ruang tengah yang saat itu diingatkan oleh Isteri Terdakwa agar jangan main-main senjata, kemudian senjata tersebut diletakkan oleh Terdakwa di atas meja yang berada di ruang keluarga dan sejak itu senjata api pistol P-45 Noreg 1109512 nomor popor 22 telah hilang atas kelalaian Terdakwa semauanya menanggalkannya dari diri sendiri.
- g. Bahwa Terdakwa untuk mengelabui perbuatan tersebut mengatakan senjata api telah dikembalikan dengan cara memanggil piket Provost, selanjutnya salah seorang anggota yang ada di Pos Provost ke luar dan menghampiri Terdakwa di halaman belakang Pos Provost yang identitasnya tidak diketahui Terdakwa dan pada saat penyerahan tersebut, penerangan remang-remang, cuaca mendung dan tidak ada anggota lain yang menyaksikan, padahal atas

Hal. 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2015



keterangan para saksi petugas Provost dan Piket Satuan tidak ada yang menerima penyerahan senjata api P-45 dari Terdakwa.

- h. Bahwa demikian juga Saksi-7 Letda Arm Rudi Cahyono, Saksi-4 Pratu Wandu Wahyu Nardi dan Saksi-5 Prada Sumianto Ta Purir/Penjaga Gudang senjata api tidak pernah menerima maupun mengetahui tentang pengembalian senjata api pistol P-45 Noreg 1109512 nomor 22 nominatif penggunaan Saksi-3 Lettu Arm M. Irfan yang dipinjam Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2012.
- i. Bahwa pengakuan Terdakwa telah mengembalikan/menitipkan senjata api tersebut tidak benar karena Saksi-18 Serma Rudi Ibrahim, Saksi-19 Pratu Erwan Sisnanto dan Saksi-20 Pratu Denny Setyo Hari Wibowo pada tanggal 3 April 2012 sedang melaksanakan Piket bertempat di Pos Provost yang terletak berdekatan dengan rumah dinas Danyon, selama melaksanakan Piket tidak pernah dititipi/diserahi, menerima, melihat atau mengetahui Terdakwa menyerahkan/menitipkan senjata api jenis pistol P-45 Nomor Reg 1109512.
- j. Bahwa Terdakwa pada awal bulan April 2012 datang ke Café Bali menemui Saksi-22 Sdri. Febriyanti dengan cara memanggil Saksi-22 Febriyanti dengan temannya yang bernama Yuri masuk ke dalam room, di dalam room Café tersebut Saksi-22 Febriyanti dan temannya bernanyi dan pada saat itu Terdakwa Letkol Arm Budi Santoso kelihatan seperti orang bingung dan murung, lalu Saksi-22 Febriyanti menyempatkan diri untuk bertanya "Ada apa ?", lalu dijawab oleh Letkol Arm Budi Santoso (Terdakwa) dengan jawaban "Endak-endak ada apa-apa, cuma ada yang kukari".
- k. Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 16 April 2012 sekira pukul 20.00 WITA memerintahkan Pasi Intel Saksi-3 Lettu Arm M. Irfan, Saksi-2 Pasi Log Lettu Arm Rustan Attas, Saksi-6 DanrAIMa Lettu Arm A. Zubaidi, Saksi-7 Letda Arm Rudi Cahyono dan Letda Samsudin untuk berkumpul di tempat pembuatan batako yang terletak di luar asrama, setelah kumpul Terdakwa memerintahkan Pasi Intel, DanrAIMa, untuk mencari Saksi-4 Pratu Wandu Wahyu Nardi yang melarikan diri saat bertugas di PT. BSE dan juga Letda Arm Samsudin Terdakwa perintahkan untuk cuti ke Kabupaten Maros menemui orang tua Saksi-4 Pratu Wandu Wahyu Nardi. Sedangkan Saksi-7 Letda Arm Rudi Cahyono Terdakwa perintahkan cuti ke Malang untuk mencari dan membeli senjata pengganti pistol P-45 yang hilang dengan membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi tidak berhasil ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 April 2012 sekira pukul 20.00 WITA pernah mengumpulkan anggota yang dihadiri oleh Pasi Intel, Pasi Log, DanrAIMA, Letda Arm Rahmad, Saksi-10 Serma Misnadi, Serda Andi Muhammad Hasan dan Saksi-5 Prada Sumianto dan anggota yang piket di Koridor Mako Yon Armed 18/105 Tarik untuk menyiapkan data-data yang diperlukan tim pengawas dari Deninteldam VI/MIW dan mengatakan apabila ditanya tentang Saksi Pratu Wandi Wahyu Nardi pergi dengan diindikasikan membawa senjata api pistol P-45 Noreg 1109512 adalah usaha Terdakwa menyamakan persepsi seolah-olah senjata api tersebut telah dibawa kabur oleh Saksi Pratu Wandi Wahyu Nardi, tetapi setelah Saksi Pratu Wandi Wahyu Nardi tertangkap baru diketahui Terdakwa belum pernah mengembalikan senjata api tersebut maupun melalui orang lain ke Gudang Senjata.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana : Pasal 148 KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 11 April 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Letkol Arm Budi Santoso, S.H. NRP. 11940029270470 bersalah melakukan tindak pidana :

"Sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 148 KUHPM.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, potong tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah foto buku register keluar masuk senjata dari gudang senjata Yonarmed 18/105-Tarik.
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonarmed 18/105-Tarik Nomor Sprin/90/IV/2012 tanggal 2 April 2012.
- c. 1 (satu) lembar lampiran Surat Perintah Danyonarmed 18/105-Tarik Nomor Sprin/90/IV/2012 tanggal 2 April 2012.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 18-K/PMT-I/AD/XII/2012 tanggal 11 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BUDI SANTOSO, S.H. LETKOL ARM NRP. 11940029270470 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) buah buku register keluar masuk senjata dari gudang senjata Yonarmed 18/105-Tarik.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonarmed 18/105-Tarik Nomor Sprin/90/IV/2012 tanggal 2 April 2012.
 - c. 1 (satu) lembar lampiran Surat Perintah Danyonarmed 18/105-Tarik Nomor Sprin/90/IV/2012 tanggal 2 April 2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 23-K/PMU/BDG/AD/XI/2013 tanggal 26 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal Permohonan Banding dari Terdakwa Letkol Arm Budi Santoso, S.H., NRP. 11940029270470.
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 18-K/PMT-I/AD/XII/2012 tanggal 11 April 2013, sekedar mengenai lama pidana yang jatuhkan, sehingga menjadi :
 - Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 18-K/ PMT-I/AD/XII/2012 tanggal 11 April 2013 untuk selebihnya.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Hal. 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/18/PMT-I/AD/VI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juni 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 26 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 26 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan keterangan para Saksi ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ; dan
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dalam pertimbangannya.

Untuk lebih lengkap akan Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, utamanya pada halaman 7 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Terdakwa tidak beralasan dan tanpa bukti bahwa para Saksi memberikan keterangan yang direayasa karena para Saksi tersebut telah disumpah sebelumnya *juncto* halaman 9 angka 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00 WITA memerintahkan Saksi 6 Letda Arm Rudi Cahyono untuk meminjamkan senjata/pistol milik Saksi 3/Pasi Intel. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya karena sudah sangat jelas Pemohon Kasasi uraikan pada memori banding bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah meminjam senjata pada tanggal 28

Hal. 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2015



Maret 2012 pukul 20.00 WITA apalagi senjata/Pistol P-45 milik Saksi 3/Pasi Intel. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Asep Kusmawan walaupun sebelumnya berbohong tetapi akhirnya memberi keterangan sesuai yang dia lihat, dengar dan rasakan, yang menerangkan tentang kegiatan Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2012 dari pagi sampai malam pukul 19.30 baru tiba kembali di Satuan. Kegiatan tersebut adalah menghadiri seminar security di Hotel Bumi Segah dengan pembicara mantan Ketua KPK Bpk. Samad Riyanto, kemudian sore harinya dilanjutkan dengan kegiatan sepak bola dengan Muspida Berau. Pada kegiatan tersebut Pemohon Kasasi meminjam senjata terbaik yaitu senjata P-1 (hanya ada 1 pucuk di Satuan) yang dipinjamnya melalui ajudan Serda Trihadi dari penjaga gudang saat itu Prada Sumianto bukan Pratu Wandu Wahyu, peminjaman pada pagi hari dan dikembalikan hari itu juga tanggal 28 Maret 2012 pukul 19.30 dengan cara diambil di rumah dinas Pemohon Kasasi. Sebagai bukti bahwa peristiwa tersebut adalah benar/kebenaran materiil maka Pemohon Kasasi lengkapi dengan barang bukti berupa foto-foto kegiatan Pemohon Kasasi (terlampir) pada tanggal 28 Maret 2012 dan surat pernyataan dari ajudan/Serda Trihadi (terlampir). Dengan demikian pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00 Pemohon Kasasi dengan sangat jelas tidak meminjam senjata/pistol apalagi pinjam pistol P-45 milik Pasi Intel justru sebaliknya pada malam hari itu mengembalikan senjata P-1 dan perlu diingat penjaga gudangnya adalah Prada Sumianto bukan Pratu Wandu. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar keterangan para Saksi di depan persidangan telah direkayasa karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi khususnya keterangan Saksi Wandu dan Saksi Rudi termasuk dalam kategori "Sumpah Palsu" karena bukan merupakan fakta yang sebenarnya. Bahwa alasan sumpah diucapkan sebelum Saksi memberikan keterangan di persidangan adalah :

- a. Saksi akan terpengaruh oleh sumpah atau janji yang diucapkan.
- b. Saksi akan mengurangi niat untuk mengingkari janji.
- c. Bahwa keterangan yang diucapkan akan mempunyai kekuatan pembuktian.

Makna sumpah atau janji yang diucapkan oleh Saksi sesudah memberikan keterangan di depan persidangan adalah bahwa sumpah tersebut bersifat menguatkan keterangannya, Kelemahannya adalah apabila Saksi memberi keterangan yang bohong/ingkar di depan persidangan, apakah dalam hal ini



Majelis Hakim dapat mengetahui dan mempertanggungjawabkan keterangan Saksi tersebut apabila ternyata keterangannya adalah bohong ? Oleh karena itulah maka kehadiran alat bukti/barang bukti yang otentik menjadi satu hal yang sangat-sangat penting untuk memperoleh kebenaran materiil sehingga siapa pun tidak akan merasa dirugikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pendapat S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA" pada BAB V Tentang Tindak Pidana Sehubungan Dengan Tugas-Tugas Peradilan halaman 123 tentang SUMPAAH PALSU Pasal 242 KUHP menjelaskan :

Bahwa yang dimaksud "Sumpah Palsu" adalah seseorang yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dengan memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dalam uraian selanjutnya S.R. Sianturi menjelaskan bahwa dalam hal seseorang Saksi memberikan sebahagian keterangan yang benar tetapi sebahagian lagi palsu maka dalam praktek hukum, tindakan seperti ini juga dipandang sebagai telah melakukan kejahatan "Sumpah Palsu".

Mendasari uraian fakta tersebut di atas telah cukup alasan bagi Ketua/ Majelis Hakim Agung Mahkamah Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut sangat tidak mendasar dan patut untuk dikesampingkan.

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, utamanya pada halaman 7 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat pernyataan dari Sdri. Helda Anggraini/Istri Pemohon Kasasi di atas materai tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Pemohon Kasasi dan tidak ada kaitannya dengan perkara Pemohon Kasasi dan tidak dipanggilnya istri Pemohon Kasasi sebagai Saksi di persidangan, apabila Pemohon Kasasi beranggapan hal tersebut penting dalam pembuktian perkara Pemohon Kasasi, seharusnya Pemohon Kasasi yang memohon kepada Majelis Hakim agar istri Pemohon Kasasi dapat dijadikan Saksi untuk pembuktian alibi Pemohon Kasasi. Menanggapi pernyataan ini maka Pemohon Kasasi menerangkan bahwa :
"Bagaimana mungkin dapat menghadirkan Istri Pemohon Kasasi dalam persidangan jika Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengatakan bahwa Hakim tidak mempunyai banyak waktu karena harus segera kembali ke Medan untuk melaksanakan tugas lainnya, sedangkan Saksi yang sudah hadir saja tidak semuanya diperiksa dalam persidangan, akibat selanjutnya adalah setelah selesai pemeriksaan hanya memberikan waktu kepada



Penasihat Hukum Pemohon Kasasi selama 1 jam untuk membuat Nota Pembelaan/Pledoi".

Dapat diprediksi seperti apa Pledoi yang dibuat, akhirnya pledoi tersebut tidak lengkap karena terburu-buru. Cara-cara seperti ini sangatlah tidak bagus dan tidak baik, untuk menentukan nasib seseorang harus benar-benar memperhitungkan dari segala sisi karena sangat berkaitan erat dengan masa depan, keluarga (anak + Istri) dan dampak Psikologis yang tidak dapat dinilai dengan materi. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (selanjutnya dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding) dengan membatasi hak Pemohon Kasasi untuk menghadirkan Saksi yang menguntungkan Pemohon Kasasi adalah sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyebutkan :

Dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Oditur selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua wajib mendengar keterangan Saksi tersebut.

Mendasari uraian fakta tersebut di atas telah cukup alasan bagi Ketua/ Majelis Hakim Agung Mahkamah Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut sangat tidak mendasar dan patut untuk dikesampingkan.

- Selanjutnya dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, utamanya pada halaman 9 angka 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan "... bahwa pada tanggal 3 April 2012 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa saat jalan-jalan ke rumah Pak Dawik Lurah Desa Labanan Makarti dengan mengendarai mobil dinas Ford Ranger masih menggunakan senjata P-45 yang dipinjamnya pada tanggal 28 Maret 2012 ditemani Pratu Asep Kusmawan (Saksi-3), sekembalinya dan tiba di rumah dinas pukul 17.30 WITA meletakkan senjata P-45 tersebut di atas meja ruang keluarga dan sejak itu senjata tidak ditemukan". Dalam hal ini pertimbangan *Judex Facti* tersebut juga salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya dan tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya karena senjata yang dibawa jalan-jalan ke rumah Pak Dawik Lurah Desa Labanan Makarti tidak ada kaitannya dengan senjata yang dipinjamnya pada tanggal 28 Maret 2012 seperti yang sudah diterangkan di atas, yaitu tanggal 28 Maret 2012 pinjam senjata P-1 dan tanggal 31 Maret 2012 pinjam senjata P-45 pegangan sendiri seperti



yang sudah diterangkan di atas dan 2 (dua) senjata tersebut aman di dalam gudang senjata Satuan sampai sekarang. Senjata P-45 pegangan sendiri yang dipinjam pada tanggal 31 Maret 2012 yang dibawa jalan-jalan ke rumah Pak Dawik dan Sepulang dari rumah P Dawik sempat menaruh senjata tersebut di atas meja ruang keluarga, mengosongkannya dan diprotes oleh istri Pemohon Kasasi kemudian senjata dipindah ke atas almari kamar dan melaksanakan sholat Magrib berjamaah dengan keluarga. Senjata tersebut dikembalikan setelah sholat Magrib melalui piket Provost dan sempat ditegur juga oleh Istri Pemohon Kasasi saat mengambil dari atas almari. Sekali lagi senjata tersebut adalah senjata pegangan Pemohon Kasasi sendiri tidak ada kaitannya dengan senjata yang dipinjam pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00 dan faktanya senjata tersebut masih ada di dalam gudang senjata Satuan sampai sekarang. Sesuai dengan Tabel Organisasi dan Personel (TOP) bahwa setiap anggota pasti mempunyai Indek senjata masing-masing dan bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keamanannya selama dipakai dan disimpan di Gudang senjata, sehingga tidak ada alasan bagi *Judex Facti* mempercayai Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi meminjam senjata milik Pasi Intel pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00 karena tidak ada bukti sama sekali, satu-satunya yang dijadikan dasar oleh Oditur Militer sehingga diyakini oleh *Judex Facti* bahwa pertimbangan tersebut sudah benar adalah karena para Saksi telah disumpah. Penilaian *Judex Facti* yang menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar hanya didasarkan karena Saksi telah disumpah adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan kaidah Hak Asasi Manusia, karena tidak memperoleh kebenaran materil. Apalagi proses penyidikannya tidak melalui proses yang benar, buktinya adalah Pemohon Kasasi ditahan sementara tanpa ada satu pun alat bukti sehingga pada saat akan dimasukkan ke dalam sel Pemohon Kasasi protes dan tidak mau tetapi karena terjadi kekerasan fisik bahkan sampai ditendang kemaluannya oleh Asintel pada saat itu (Kolonel Inf Aminullah) maka Pemohon Kasasi akhirnya diam saja/tidak berargumen namun berupaya menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum yang benar. Sehari setelah terjadi kekerasan fisik maka Pemohon Kasasi dibawa ke RST untuk di *Visum* kemungkinan dalam rangka mengantisipasi jika terjadi sesuatu. Proses penyidikannya diawali dari Pemohon Kasasi ditahan sementara mulai tanggal 5 Juni 2012 kemudian Saksi Wandu Wahyu diperiksa (BAP) tanggal 6 Juni 2012, Saksi Rudi Cahyono diperiksa (BAP)



tanggal 5 Juni 2012, Saksi M. Irfan diperiksa (BAP) tanggal 9 Juni 2012, Sdr. Atang diperiksa (BAP) tanggal 12 Juni 2012, Sdri. Febriyanti diperiksa (BAP) tanggal 11 Juni 2012 dan beberapa Saksi lainnya diperiksa (BAP) tanggal 25 dan 26 Juni 2012 (Saksi Asep Kusmawan, Umay, Irwan Susnanto, Solikin, Sinaga dan lain-lain) kemudian Pemohon Kasasi diperiksa (BAP) tanggal 25 Juni 2012 fakta tersebut menunjukkan bahwa pada saat Pemohon Kasasi ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw tidak cukup bukti/tidak ada bukti sama sekali, sehingga buktinya dicari-cari. Praktek peradilan seperti ini jika terjadi di lingkungan sipil Pemohon Kasasi dapat mempraperadilan karena prosesnya tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Dan hal ini bertentangan dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyebutkan :

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dan perlu diketahui bahwa dalam perkara ini Saksi Wandu Wahyu juga bertindak sebagai Terdakwa dalam perkara lain yang masih ada kaitannya dengan perkara ini, sehingga dalam perkara ini Saksi Wandu Wahyu berstatus sebagai Saksi Mahkota, jadi keterangannya di depan persidangan patut untuk dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya hanya digunakan untuk dirinya sendiri sebagai suatu alibi.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa : "Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi Mahkota (*Kroongetuide*) namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi Mahkota didefinisikan sebagai :

"Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang Terdakwa atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota".

Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Dalam prakteknya penggunaan Saksi Mahkota ini banyak mendapat pertentangan dari beberapa kalangan, salah satunya datang dari mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Adi Andojo Soetjipto yang dalam bukunya (Menyongsong dan tunaikan tugas negara sampai akhir - sebuah memoar - halaman 167) menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan



Saksi Mahkota (*Kroongetuide*) tidaklah dibenarkan dan dilarang menurut ilmu pengetahuan hukum. Tentang mengenai penggunaan Saksi Mahkota ini juga ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 *juncto* Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 *juncto* Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan secara normatif penggunaan Saksi Mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran kaidah Hak Asasi Manusia secara universal sebagaimana yang diatur dalam KUHAP itu sendiri khususnya hak ingkar yang dimiliki oleh Terdakwa, untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (Vide Pasal 66 KUHAP) disamping itu penggunaan Saksi Mahkota juga melanggar instrumen HAM secara internasional *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) tahun 1996. Sehingga penggunaan Saksi Mahkota sebagai bukti dalam perkara pidana haruslah ditinjau kembali untuk segera diakhiri, karena bertentangan dengan esensi HAM khususnya Hak Asasi Pemohon Kasasi.

Bahwa dalam perkara ini Saksi Wandu Wahyu yang berstatus Saksi dalam persidangan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Penyidik, dengan alasan sebagai berikut :

- (1) Bahwa Saksi Wandu Wahyu secara esensi adalah juga berstatus sebagai Terdakwa dalam perkara lain yang masih ada kaitannya dengan perkara ini. Oleh karena itu sebagai Saksi Wandu Wahyu memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong.
- (2) Bahwa sebagai pihak yang berstatus sebagai Saksi, walaupun dalam kewenangan mengadili lainnya diberikan kostum sebagai Terdakwa maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Wandu Wahyu hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri.

Sebenarnya tidak perlu berdebat panjang lebar untuk membuktikan siapa yang jujur dan siapa yang bohong untuk memperoleh kebenaran materiil cukup dengan menunjukkan *Transkrip* dan *Print out* komunikasi *handphone* antara Saksi Wandu Wahyu dengan Saksi Rudi Cahyono sesuai dengan kesaksiannya bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Pemohon Kasasi meminjam senjata Pasi Intel, dalam proses meminjamnya menurut kedua



Saksi tersebut telah terjadi komunikasi antara keduanya, dengan demikian perdebatan ini akan berhenti apabila *Judex Facti* mampu menunjukkan *Transkrip* dan *Print out handphone* kedua Saksi tersebut, tetapi dalam hal ini justru sebaliknya *Judex Facti* menerima Kontra Memori Oditur Militer Tinggi medan yang menerangkan bahwa *Transkrip* dan *Print out handphone* kedua Saksi tersebut tidak perlu ditunjukkan dengan alasan karena kedua Saksi telah datang pada persidangan dan telah disumpah, padahal Saksi tersebut bohong (kebohongan Saksi khususnya Saksi Wandu Wahyu dan Saksi Rudi Cahyono akan diterangkan selanjutnya) dan dalam menilai kebenaran keterangan Saksi *Judex Facti* harus cermat yang didasarkan nilai kebenaran materiil yang sesungguhnya sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 alinea (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Mengapa Oditur Militer bersikeras tidak mau menunjukkan *Print out* tersebut ? jawabannya adalah karena memang tidak ada komunikasi antara kedua Saksi tersebut sehingga *Print out*-nya juga tidak ada alias bohong dengan demikian keterangan Saksi tentang peminjaman senjata Pasi Intel pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00 adalah bohong dan mengada-ada. Dalam perkara ini satu-satunya alat bukti yang ada adalah keterangan Saksi dan tidak ada alat bukti lain. Selanjutnya perlu diterangkan juga bahwa dalam upaya membuktikan Pemohon Kasasi memang benar-benar pelakunya, Penyidik Pomdam VI/MLw menggunakan cara-cara yang tidak benar seperti yang sudah diterangkan di atas dan upayanya juga dilakukan dengan membuat/menambah isi dari BAP Saksi Sdr. Atang yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan (buktinya surat Pernyataan Sdr. Atang terlampir) sehingga tidak dihadirkan pada Persidangan. Sementara Saksi yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini yang semestinya hadir (termasuk Sdr. Atang) untuk dimintai keterangan justru tidak di BAP apalagi dihadirkan dalam persidangan (Serda Trihadi, Sdr. Atang, Sdr. Firman dan Sdri. Halida Anggraini/Istri Pemohon Kasasi surat pernyataan terlampir). Berdasarkan Pasal 176 Huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa :



Surat pernyataan yang sah karena telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dan surat pernyataan tersebut mempunyai hubungan dengan isi alat pembuktian yang lain.

Fakta ini menunjukkan bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang selanjutnya dikuatkan oleh Tingkat Banding tidak adil dalam mencari kebenaran materiil. Sedangkan Sdr. Atang justru di BAP (buktinya BAP dalam berkas perkara ini) padahal faktanya di lapangan tidak ada kaitannya dengan perkara ini namun Penyidik berupaya keras agar Pemohon Kasasi tetap menjadi Tersangka/Terdakwa (Surat Pernyataan Sdr. Atang terlampir). Begitu juga dengan Sdr. Firman yang mestinya adalah orang yang dimintai keterangan dalam rangka membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah Tersangkanya, tetapi yang bersangkutan tidak di BAP/tidak dimintai keterangan apalagi dihadirkan dalam persidangan sementara Pemohon Kasasi tidak mungkin menghadirkan Sdr. Firman sebagai Saksi karena yang ada saja tidak seluruhnya diperiksa dalam persidangan dengan alasan seperti sudah dijelaskan di atas (Surat Pernyataan Sdr. Firman terlampir). Fakta ini perlu Pemohon Kasasi terangkan karena dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan *Judex Facti* dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi pada awal bulan April 2012 datang ke Café Bali menemui Saksi Febrianti dan Sdri. Yuri, pada saat itu Pemohon Kasasi kelihatan seperti orang bingung dan murung kemudian Sdri. Febrianti bertanya ada apa ? lalu Pemohon Kasasi menjawab "Endak-endak ada apa-apa, cuma ada yang kukari", sehingga *Judex Facti* menyakini bahwa benar Pemohon Kasasi meminjam senjata pegangan Pasi Intel dan hilang di Cafe Bali. Pertimbangan tersebut sangat tidak berdasar apalagi *Judex Facti* Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa senjata tersebut hilang di Café Bali yang akhirnya putusannya diperkuat oleh *Judex Facti* Tingkat Banding. Kejadian tersebut yang benar adalah Pemohon Kasasi datang ke Café Bali pada tanggal 29 April 2012 pukul 22.00 bukan awal April dalam rangka mencari keterangan dari Sdri. Febrianti karena Sdri. Febrianti sebelumnya laporan pernah ditodong kepalanya sampai gemetaran karena takut, dilakukan oleh P. Hasan pada saat bekerja di Café Lamin dan pada saat itu juga Pemohon Kasasi sedang mencari keberadaan Saksi Wandu Wahyu yang THTI (kabur), buktinya adalah surat pernyataan Sdr. Firman Aminuddin (terlampir). Pada pertimbangan lainnya *Judex Facti* Tingkat Pertama juga menerangkan bahwa senjata tersebut hilang di dalam rumah Pemohon Kasasi. Bahwa dalam Hukum Pidana kebenaran itu adalah tunggal, dengan



demikian pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menerangkan bahwa ada 2 alternatif hilangnya senjata tersebut yaitu alternatif 1 hilang di dalam rumah dinas Komandan Satuan dan alternatif 2 hilang di Cafe Bali, pertimbangan ini menunjukkan ketidakyakinan *Judex Facti* dalam mengambil keputusan karena bisa jadi ada alternatif 3 bahkan 4 dan seterusnya. Akibatnya *Judex Facti* Tingkat Pertama salah mengambil keputusan dengan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi atas pertimbangan yang tidak benar tersebut.

Mendasari uraian fakta tersebut di atas telah cukup alasan bagi Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut sangat tidak mendasar dan patut untuk dikesampingkan.

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, utamanya pada halaman 8 angka 3 yang menyatakan bahwa *Transkrip* percakapan Pemohon Kasasi dengan Saksi-6 tidak perlu dilampirkan sebagai barang bukti dalam persidangan karena Saksi-6 telah hadir dalam persidangan dan telah disumpah. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam memahami penyampaian dari Pemohon Kasasi, karena yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam Memori Banding adalah *Transkrip* dan *Print out* komunikasi *handphone* antara Saksi Wandu Wahyu dengan Saksi Rudi Cahyono bukan *Transkrip* percakapan Pemohon Kasasi dengan Saksi-6 (karena *Transkrip* tersebut juga tidak ada/tidak pernah terjadi komunikasi). Bahwa untuk menemukan kebenaran materiil/kebenaran yang sesungguhnya Oditur maupun *Judex Facti* harus dapat menunjukkan bukti otentik berupa *Transkrip* percakapan antara Saksi Wandu Wahyu dengan Saksi Rudi Cahyono. Sehingga tidak perlu berdebat panjang lebar untuk membuktikan siapa yang jujur dan siapa yang bohong untuk memperoleh kebenaran materiil cukup dengan menunjukkan *Transkrip* dan *Print out* komunikasi *handphone* antara Saksi Wandu Wahyu dengan Saksi Rudi Cahyono sesuai dengan kesaksiannya bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00 Pemohon Kasasi meminjam senjata Pasi Intel, dalam proses meminjamannya menurut kedua Saksi tersebut telah terjadi komunikasi antara keduanya, dengan demikian perdebatan ini akan berhenti apabila *Judex Facti* mampu menunjukkan *Transkrip* dan *Print out handphone* kedua Saksi tersebut, tetapi dalam hal ini justru sebaliknya *Judex Facti* menerima Kontra Memori Oditur Militer yang menerangkan bahwa *Transkrip* dan *Print out handphone*



kedua Saksi tersebut tidak perlu ditunjukkan dengan alasan karena kedua Saksi telah datang pada persidangan dan telah disumpah, padahal Saksi tersebut bohong (kebohongan Saksi khususnya Saksi Wandu Wahyu dan Saksi Rudi Cahyono akan diterangkan selanjutnya). Lalu mengapa Oditur Militer bersikeras tidak mau menunjukkan *Print out* tersebut ? jawabannya adalah karena memang tidak ada komunikasi antara kedua Saksi tersebut sehingga *print out* nya juga tidak ada, dengan demikian keterangan Saksi tentang peminjaman senjata Pasi Intel pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00 adalah bohong dan mengada-ada. Dalam perkara ini satu-satunya alat bukti yang ada hanya keterangan Saksi dan tidak ada alat bukti lain. Sebagai pembanding untuk dipertimbangkan adalah istilah "*Challenger*" dalam permainan Tenis Lapangan/Bulu tangkis", *Challenger* adalah pemain dapat mengajukan keberatannya terhadap bola/*shuttlecock* yang dianggap keluar/masuk kepada wasit dengan menggunakan teknologi *Hawk-Eye*. Seorang Wasit dan Hakim Garis mempunyai kode etik dan bahkan dalam menjalankan tugasnya telah disumpah atas nama Tuhan, dalam suatu pertandingan setelah bola/*shuttlecock* dipukul dan jatuh setengah bola menyentuh garis namun Hakim Garis menyatakan bola keluar/*out* sedangkan Wasit percaya dengan putusan Hakim Garis tersebut, pada kondisi ini pemain yang memukul bola/*shuttlecock* merasa dirugikan sehingga memohon kepada Wasit untuk dilakukan "*Challenger*" dalam rangka membuktikannya melalui teknologi *Hawk-Eye*, setelah *Challenger* tersebut diperlihatkan ternyata setengah bola/*shuttlecock* mengenai garis sehingga Wasit mengubah keputusannya dari keluar/*out* menjadi masuk/*in* dengan demikian pemain yang memukul bola/*shuttlecock* tidak dirugikan. Dengan ditunjukkannya *Challenger* tersebut siapapun tidak bisa membantahnya itulah yang disebut dengan kebenaran materiil yaitu kebenaran suatu peristiwa telah terjadi seperti apa adanya pada waktu tertentu. Demikian juga dalam perkara ini Saksi Wandu Wahyu dan Saksi Rudi mengatakan bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00 meminjam senjata dan senjata yang dipinjamnya adalah senjata pegangan Pasi Intel dan dalam peminjaman tersebut telah terjadi komunikasi antara keduanya, oleh karena itu perkara ini hanya dapat dibuktikan dengan *Transkrip* dan *Print out handphone* antara keduanya sehingga diperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Jika dalam pembuktian suatu perkara hanya didasarkan pada keterangan Saksi dan diyakini bahwa keterangan tersebut adalah benar karena telah disumpah maka hal ini merupakan preseden buruk bagi



institusi hukum di Negeri Ini. Mengapa hal-hal yang mudah diselesaikan menjadi sulit ? Sudah sebegitu parah hukum di Negeri ini ?

Mendasari uraian fakta tersebut di atas telah cukup alasan bagi Ketua/ Majelis Hakim Agung Mahkamah Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut sangat tidak mendasar dan patut untuk dikesampingkan.

5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, utamanya pada halaman 8 angka 4 yang menyatakan bahwa pemeriksaan Pemohon Kasasi dalam persidangan telah didukung keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Pemohon Kasasi dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena, berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyebutkan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang Tersangka kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dalam perkara *a quo* tidak ada alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

yang menyebutkan :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Keterangan Terdakwa
- d. Surat dan
- e. Petunjuk

Dan Pasal 177 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyebutkan :

Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Terdakwa dan/atau
- c. Surat

Bahwa dalam perkara ini tidak ada alat bukti yang sah karena para Saksi banyak yang bohong bahkan ada Saksi yang BAP-nya (dibuat-buat) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadirkan dalam persidangan, yang mestinya di BAP dan harus datang di persidangan tetapi ternyata tidak di BAP apalagi datang di persidangan. Alat bukti keterangan Pemohon Kasasi jelas yang pada pokoknya membantah keterangan Saksi tentang peminjaman senjata pegangan Pasi Intel dan cara pengembaliannya seperti yang telah diterangkan di atas. Demikian juga dengan alat bukti surat bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada 1 (satu) surat pun yang dapat dijadikan alat bukti/ barang bukti yang berkaitan dengan perkara *a quo*. Alat bukti yang ke 5 (lima) adalah petunjuk yang dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Pemohon Kasasi dan surat. Berdasarkan uraian keterangan di atas tidak dapat diperoleh petunjuk apalagi keyakinan bahwa Pemohon Kasasilah yang meminjam senjata dan yang menghilangkannya, sebagaimana diterangkan di atas.

Berdasarkan Pasal 173 Ayat 6 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan :

(6) Dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

(d) Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa walaupun Saksi telah disumpah (Saksi Wandu Wahyu dan Saksi Rudi Cahyono) telah terungkap Saksi tersebut bohong, yaitu dengan diperolehnya fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi meminjam senjata tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00 keterangan ini adalah bohong dapat dibuktikan melalui foto kegiatan pada tanggal 28 Maret 2012 dan juga diperkuat oleh keterangan Saksi Asep Kusmawan dan surat pernyataan Serda Trihadi (foto terlampir) sebagaimana telah diuraikan di atas.
- b. Senjata yang dipinjam adalah senjata Pasi Intel dengan proses peminjamannya komunikasi melalui *handphone*. Keterangan tersebut bohong dan tidak pernah terjadi, kebenarannya hanya bisa ditunjukkan dari *Transkrip* dan *Print out handphone* antara keduanya pada tanggal 28 Maret 2012 (sebagaimana telah diuraikan di atas)
- c. Bahwa Saksi Wandu Wahyu pada tanggal 13 April 2012 tidak melaksanakan perintah menghadap kepada Pasi Intel dengan alasan perintahnya sudah malam hari justru malam itu THTI (kabur). Keterangan tersebut dibantah oleh Saksi Ismail karena perintah menghadap tersebut

Hal. 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan melalui Saksi Ismail kepada Saksi Wandu Wahyu pada sore hari sekira jam 16.00 dan diulangi kembali pada saat akan melaksanakan pergantian shif (jaga) sekira jam 18.00 di Mess PT. BSE. Selain dibantah oleh Saksi Ismail keterangan tersebut juga dibantah oleh Saksi M. Irfan yang memberikan keterangan bahwa perintahnya diberikan sore hari.

- d. Alasan THTI (kabur) adalah orang tuanya butuh uang karena disuruh pindah rumah tetapi rumah yang baru belum jadi dan minta cuti tidak dikasih. Alasan tersebut adalah bohong adanya, jika alasan tersebut benar maka pertanyaannya adalah Saksi Wandu Wahyu mengetahui kondisi ibunya dari mana ? sementara Saksi Wandu Wahyu berada di Berau dan ibunya berada di Maros (Sulawesi), tentu jawabnya adalah melalui komunikasi telepon/*handphone* sesuai keterangan Saksi Wandu Wahyu sendiri sering menghubungi ibunya melalui *handphone* namun faktanya Saksi Wandu Wahyu tidak pernah menghubungi orang tuanya. (*print out transkrip komunikasi handphone* terlampir), begitu juga pada saat Saksi Wandu ditahan sementara, oleh Pemohon Kasasi didatangkan ibunya dan keterangan ibunya di depan Penyidik bahwa tidak ada masalah di rumah dan orang tuanya tidak pernah merepotkan Wandu. Justru yang menjadi pertanyaan adalah pada saat THTI (kabur) Saksi Wandu Wahyu menginap di Hotel Bulungan selama 16 hari sesuai keterangannya sendiri di persidangan, fakta ini sangat kontradiktif dengan alasan mengapa Saksi Wandu Wahyu THTI.
- e. Pada tanggal 13 April 2012 Saksi Wandu Wahyu tidak pernah pulang ke Satuan dan tidak pernah mengambil barang-barang pribadinya termasuk Ijazah dan juga tidak pernah mengambil *handphone* BlackBerry milik Saksi Sumianto. Keterangan tersebut lagi-lagi bohong adanya karena dibantah oleh Saksi Jubaidi selaku Danrainya dan Saksi Andi Hasan yang melakukan pengecekan almari Saksi Wandu Wahyu THTI dalam keadaan kosong, keterangan tersebut juga dibantah oleh Saksi Sumianto yang menjelaskan bahwa pada tanggal 13 April 2012 sekira pukul 24.00 *handphone* BLACKBERRY miliknya hilang dan *handphone* tersebut ditemukan sendiri oleh Saksi Sumianto di dalam tas milik Saksi Wandu Wahyu saat pertama kali ditahan di Pomdam VI/MIW. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Saksi Wandu Wahyu memang bohong dan benar pada tanggal 13 April 2012 pulang ke Satuan dan mengambil barang-barang pribadinya termasuk Ijazah dan juga mengambil *handphone* BlackBerry milik Saksi Sumianto (Nomor Imey nya sama/cocok).



Selanjutnya sebelum melaksanakan tugas pengamanan pada tanggal 4 April 2012 sekira jam 11.00 melaksanakan serah terima kunci Gudang senjata di barak tanpa disertai dengan pengecekan fisik dan juga menyerahkan terimakan kelengkapan senjata dengan mengatakan kepada Saksi Sumianto (pengganti penjaga gudang senjata) bahwa masih ada 1 (satu) pucuk senjata P-45 nomornya lupa yang dipinjam sertu Endang Suryo yang belum dikembalikan. Keterangan tersebut juga diperkuat dan dibenarkan oleh Saksi Sumianto bahwa benar pada saat sebelum berangkat pengamanan menyerahkan kunci gudang senjata di barak tanpa disertai dengan pengecekan fisik dan yang menyerahkan terimakan kelengkapan senjata dengan mengatakan bahwa masih ada 1 (satu) pucuk senjata P-45 nomornya lupa yang dipinjam sertu Endang Suryo yang belum dikembalikan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi memang benar pernah meminjam senjata P-1 (hanya ada satu pucuk) dan P-45 miliknya sendiri pada tanggal 31 Maret 2012 namun sudah dikembalikan dan faktanya senjata tersebut/senjata milik/indek Danyon ada di dalam Gudang senjata sampai sekarang.

Dalam perkara *a quo* banyak sekali Saksi yang berbohong dan mengada-ada. Khususnya Saksi Wandu dan Saksi Rudi Cahyono dan Saksi lainnya. Dalam fakta persidangan banyak sekali ditemukan kebohongan keterangan yang diberikan oleh Saksi Wandu dan Saksi Rudi Cahyono dan Saksi lainnya seperti dijelaskan di atas. Kebohongan dalam memberikan keterangan seakan sudah menjadi hal biasa walaupun sudah disumpah bahkan dengan mengatas namakan orang tuanya. Beberapa keterangan yang diberikan oleh para Saksi mengandung kebohongan walaupun diberikannya dalam persidangan, oleh karena itu untuk memperoleh kebenaran materiil diperlukan barang bukti sehingga siapa pun yang melihat dan membaca tidak akan membantah kebenaran tersebut, dengan demikian *Transkrip* dan *Print out* komunikasi *handphone* Saksi Wandu dan Saksi Rudi Cayono pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00 menjadi hal yang sangat-sangat penting. Dan Pengadilan mempunyai akses yang sangat besar untuk mendapatkan barang bukti tersebut demi keadilan untuk memperoleh kebenaran materiil sehingga *Judex Facti* menjadi benar dalam mengambil keputusannya.

Mendasari uraian fakta tersebut di atas telah cukup alasan bagi Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut sangat tidak mendasar dan patut untuk dikesampingkan.



6. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, utamanya pada halaman 8 angka 5 yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dimana saat Pemohon Kasasi menjabat sebagai Danyon 18/105 Tarik dalam peminjaman senjata P-45 pegangan Pasi Intel tanpa mekanisme yang benar, bertentangan dengan prosedur peminjaman senjata di Satuan, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dimana senjata tersebut sampai sekarang ini disidangkan di Tingkat Banding belum ditemukan dan Pemohon Kasasi belum mengganti rugi. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana dalam surat Dakwaan, bahwa ketentuan Pasal 148 KUHPM menyebutkan :

"Barang siapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai, atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan Negara kepadanya".

Bahwa Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah apabila Pasal 148 KUHPM ini didakwakan dan diterapkan terhadap diri Pemohon Kasasi, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 148 ini hanya dapat diterapkan kepada setiap Militer yang melakukan tindakan sebagaimana disebutkan di atas terhadap barang yang diberikan/dipertanggung jawabkan Negara kepadanya ;
- b. Barang tersebut berada dalam penguasaan atau kewenangannya adalah karena mendapat delegasi atau wewenang secara resmi terhadap barang itu ;
- c. Bahwa sesuai dengan TOP Satuan, setiap anggota Satuan memiliki indeks senjata masing-masing sesuai dengan nomor senjata yang dipertanggung jawabkan kepadanya. Dalam perkara ini senjata yang hilang adalah senjata P-45 milik Pasi Intel, bukan senjata milik Pemohon Kasasi ;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah meminjam senjata tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00, apalagi yang dipinjam adalah senjata Pasi Intel. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui foto kegiatan pada tanggal 28 Maret 2012 dan juga diperkuat oleh keterangan Saksi Asep Kusmawan dan surat pernyataan Serda Trihadi (foto terlampir) sebagaimana telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta dan pendapat hukum tersebut di atas maka unsur sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga telah cukup alasan bagi Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut sangat tidak mendasar dan patut untuk dikesampingkan.

7. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, utamanya pada halaman 9 nomor 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan ... Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00 WITA memerintahkan Saksi 6 Letda Arm Rudi Cahyono untuk meminjamkan senjata/pistol milik Saksi 3/Pasi Intel. Dalam hal ini pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya karena sudah sangat jelas Pemohon Kasasi uraikan pada Memori Banding bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah meminjam senjata pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00 WITA apalagi senjata/pistol milik Saksi 3/Pasi Intel. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Asep Kusmawan dan Keterangan Saksi Sumianto, barang bukti berupa foto-foto kegiatan terdakwa (terlampir) pada tanggal 28 Maret 2013 dan Surat Pernyataan dari Ajudan/Serda Trihadi (terlampir).
8. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, utamanya pada halaman 9 nomor 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan ... bahwa pada tanggal 3 April 2012 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa saat jalan-jalan ke rumah Pak. Dawik Lurah Sesa Labanan Makarti dengan mengendarai mobil dinas Ford Ranger masih menggunakan senjata P-45 yang dipinjamnya pada tanggal 28 Maret 2012 ditemani Pratu Asep Kusmawan (Saksi-3), sekembalinya dan tiba di rumah dinas pukul 17.30 WITA meletakkan senjata P-45 tersebut di atas meja ruang keluarga dan sejak itu senjata tidak ditemukan. Dalam hal ini pertimbangan *Judex Facti* tersebut juga salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya karena senjata yang dibawa jalan-jalan ke rumah P. Dawik Lurah Desa Labanan Makarti tidak ada kaitannya dengan senjata yang dipinjam Pemohon Kasasi yaitu tanggal 28 Maret 2012 pinjam senjata P-1 dan tanggal 31 Maret 2012 pinjam senjata P-45 pegangan sendiri seperti yang sudah diterangkan di atas dan 2 (dua) senjata tersebut aman di dalam gudang senjata Satuan sampai sekarang.
9. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, utamanya pada halaman 9 nomor 5 yang pada pokoknya

Hal. 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa setelah dilakukan pengecekan fisik tidak ditemukan senjata api pistol P-45 di Gudang Senjata. Dalam hal ini pertimbangan *Judex Facti* tersebut juga salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya karena setelah dilakukan pengecekan di gudang senjata ternyata pistol P-45 pegangan Pasi Intel tidak ada, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan senjata yang pernah dipinjam Pemohon Kasasi dan jelas bukan merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi sebagai pelakunya sebagaimana sudah Pemohon Kasasi terangkan di atas.

10. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, utamanya pada halaman 9 nomor 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengatakan telah mengembalikan senjata api pistol P-45 tersebut kepada Provost, namun menurut keterangan petugas Provost dan piket Satuan tanggal 3 April 2012 atas nama Serma Rudi Ibrahim, Pratu Erwan Susnanto dan Pratu Deny Setio Hari Wibowo tidak pernah dititipi senjata P-45 baik oleh Pemohon Kasasi ataupun anggota lainnya demikian pula Saksi-6 Letda Arm Rudi Cahyono, Saksi-3 Pratu Wandu Wahyu dan Saksi-4 Prada Sumianto selaku Tamtama penjaga gudang senjata menyatakan tidak pernah menerima maupun mengetahui tentang pengembalian senjata api pegangan Saksi-3 Lettu Arm M. Irfan oleh Pemohon Kasasi yang dipinjam pada tanggal 28 Maret 2012. Dalam hal ini pertimbangan *Judex Facti* tersebut juga salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya karena sudah sangat jelas Pemohon Kasasi terangkan di atas bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah meminjam senjata pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00 apalagi pinjam senjata Pasi Intel (bukti keterangan Saksi Asep, foto kegiatan tanggal 28 Maret 2012 dan surat pernyataan Serda Trihadi dan lain-lain), sebagaimana diterangkan di atas sedangkan 2 (dua) senjata yang dipinjam tanggal 28 Maret 2012 pagi (P-1) dan tanggal 31 Maret 2012 (P-45 pegangan sendiri) saat ini aman di dalam gudang senjata Satuan sampai sekarang.

11. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, utamanya pada halaman 9 nomor 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mengelabui hilangnya senjata api pistol P-45 tersebut Pemohon Kasasi membuat alibi bahwa Saksi-3 melarikan diri dengan indikasi membawa senjata api pistol P-45 yang dipinjam Pemohon Kasasi. Dalam hal ini pertimbangan *Judex Facti* tersebut juga salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya karena sekali lagi Pemohon Kasasi terangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah pinjam senjata pada tanggal



28 Maret 2012 pukul 20.00 apalagi pinjam senjata Pasi Intel. Sedangkan Saksi-3/Saksi Wandu (sebagai penjaga gudang lama) melarikan diri (THTI) dengan indikasi membawa senjata api pistol P-45 yang dipinjam Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan yang salah karena indikasinya bukan membawa senjata api pistol P-45 yang dipinjam Pemohon Kasasi tetapi indikasi membawa pistol P-45 pegangan Pasi Intel entah bagaimana cara dan kapan Saksi Wandu mendapatkan senjata tersebut yang jelas adalah kunci gudang senjata hanya ada 1 (satu) dan satu-satunya dipegang oleh Saksi Wandu, kapan pun Saksi Wandu dapat mengambil senjata tanpa diketahui oleh anggota lain sehingga Saksi Wandu adalah satu-satunya anggota yang mempunyai peluang sangat besar (bahkan melebihi peluang yang dimiliki Komandan Satuan) untuk berbuat apa saja terhadap gudang/senjata tersebut. Indikasi bahwa Saksi Wandu yang membawa senjata dan menghilangkannya bukan semata-mata tanpa dasar karena pada saat itu Pemohon Kasasi adalah Komandan Satuan, sehingga tahu persis kejadian tersebut dan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan untuk menyelesaikan masalah tersebut, fakta-fakta bahwa Saksi Wandu diduga sebagai pelaku yang menghilangkan senjata pegangan Pasi Intel adalah :

- a. Saksi Wandu petugas Penjaga Gudang.
- b. Keterangan Saksi Sumianto mengatakan semenjak serah terima kunci gudang senjata pada tanggal 4 April 2012 tidak pernah mengecek gudang senjata. Dan saat serah terima masih ada 1 pucuk senjata yang dipinjam Sertu Endang pada tanggal 22 Maret 2012 yang akhirnya diambil oleh Saksi Sumianto.
- c. Keterangan dari Saksi Ismail (Danru Pam) sebelum THTI (kabur) tanggal 13 April 2012 diperintahkan segera menghadap Ps. Intel di Mess Perusahaan tapi tidak menghadap dan perintah tersebut diulanginya kembali saat bertemu pada jam 18.00 saat akan pergantian jaga tetapi Saksi Wandu Wahyu juga tidak mau menghadap.
- d. Hasil laporan pengecekan Danrainya tanggal 14 April 2012 bahwa barang pribadi dan Ijazah milik Saksi Wandu tidak ada di almari.
- e. Informasi hilangnya *handphone* Saksi Sumianto pada malam saat Saksi Wandu Wahyu THTI pada tanggal 14 April 2012.
- f. Keterangan Ibunya melalui komunikasi *handphone* dengan Pemohon Kasasi tidak ada masalah di rumah dan Ibunya tidak pernah merepotkan Saksi Wandu.
- g. Keuangan Saksi Wandu cukup baik.



- h. Saat dihubungi nomor *handphon*enya ternyata dimatikan.
 - i. Informasi sering telepon ke Kota Kendari dan diduga pacarnya tetapi setelah nomor *handphone* pacarnya ditelepon juga dimatikan.
 - j. Tidak membuat/mengisi buku register keluar masuk senjata, padahal itu adalah tugas dan tanggung jawabnya.
12. Bahwa Pemohon Kasasi selanjutnya sependapat atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding, utamanya pada halaman 10 nomor 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak ditemukannya senjata api pistol P-45 pegangan Pasi Intel yang merupakan alat keperluan perang, Negara dirugikan. Pemohon Kasasi sebagai Danyon Armed 18/105 Berau yang paling bertanggung jawab terhadap senjata tersebut dan harus mengganti rugi, namun sampai dengan perkara Pemohon Kasasi disidangkan di Tingkat Banding, Pemohon Kasasi belum memberikan ganti rugi terhadap hilangnya senjata api tersebut. Dalam hal ini pertimbangan *Judex Facti* tersebut sudah sangat benar dalam menerapkan pertimbangan hukumnya karena memang berdasarkan fakta-fakta yang ada serta alat bukti dan barang bukti yang Pemohon Kasasi ajukan sangat berdasar hukum bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah meminjam senjata api pistol P-45 pegangan Pasi Intel sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi adalah orang yang paling bertanggung jawab secara moral karena jabatannya sebagai Komandan Satuan pada saat itu adalah pertimbangan yang sangat tepat dan benar. Namun pertimbangan tersebut sangat bertolak belakang dengan kesimpulan yang diambil oleh *Judex Facti* pada halaman 10 yang berbunyi bahwa perbuatan Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang" sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Pasal 148 KUHPM oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan. Fakta ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding ragu, tidak konsisten dan tidak yakin terhadap putusannya karena satu sisi pertimbangannya Pemohon Kasasi bertanggung jawab sebagai Komandan Satuan atas hilangnya senjata pegangan Pasi Intel bukan sebagai pelakunya, sedangkan di sisi lain tetap memperkuat putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama.
13. Selanjutnya Pemohon Kasasi akan menguraikan Kronologis mulai dari proses penangkapan sampai dengan proses persidangan sebagai gambaran bagi Majelis Hakim Agung dalam menilai dan mengambil keputusan, sebagai berikut :



- a. Bahwa proses penangkapan Pemohon Kasasi dan selanjutnya ditahan dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pemohon Kasasi dijemput dari Mess tanggal 5 Juni 2012 oleh anggota Polisi Militer Kodam VI/MLw dan diperintahkan menghadap Danpomdam VI/MLw di kantor, sesampainya di depan kantor Pomdam sudah menunggu Danpomdam VI/MLw, Asintel dan satu orang Mayor dari Staf Intel, kemudian *handphone* Pemohon Kasasi disita oleh Mayor Inf Mat Jayus dari Staf Intel, pada saat itulah Pemohon Kasasi mulai ditangkap tetapi Pemohon Kasasi tidak mau/protes karena tidak ada alasan/bukti sama sekali sehingga terjadi perdebatan bahkan berujung dengan tindakan fisik yang dilakukan oleh Asintel pada saat itu Kolonel Inf Aminullah, Pemohon Kasasi dipukul, ditempeleng dan ditendang kemaluannya di hadapan Danpomdam VI/MLw, akhirnya Pemohon Kasasi memilih diam lebih baik mengikuti prosedur hukum. Sehari kemudian Pemohon Kasasi divisum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahwa proses penyelesaian hilangnya senjata pegangan Pasi Intel telah diserahkan pada Penyidik Pomdam VI/MLw lalu mengapa Staf Intel masih ikut campur, mengapa *handphone* Pemohon Kasasi dirampas oleh Staf Intel, apa hak Staf Intel melakukan tindakan tersebut. Akhirnya pada hari itu juga tanggal 5 Juni 2012 Pemohon Kasasi ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw tanpa adanya alat bukti permulaan yang cukup apalagi barang bukti. Sehingga alat buktinya baru dicari-cari setelah Pemohon Kasasi ditahan. (dapat dilihat dari waktu/tanggal BAP para Saksi yang diambil setelah Pemohon Kasasi ditangkap seperti yang sudah diterangkan di atas)
- b. Tindakan/perlakuan Penyidik Pomdam VI/MLw sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (3) *juncto* Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, bahwa setelah terjadi penangkapan dan penahanan Pemohon Kasasi maka keluarga berhak untuk diberitahu melalui tembusan surat perintah penangkapan/penahanan atau pemberitahuan awal melalui telepon, namun yang terjadi adalah keluarga Pemohon Kasasi tidak diberitahu sama sekali bahkan keluarga mengetahui bahwa Pemohon Kasasi ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw setelah 1 (satu) minggu informasi dari istri anggota yang kebetulan suaminya juga ditahan tetapi anggota tersebut dapat menelepon istrinya di Satuan. Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pomdam VI/MLw sangat



bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, bahwa setelah Terdakwa ditahan 1 (satu) hari kemudian harus dilakukan Pemeriksaan/di BAP oleh penyidik tetapi faktanya adalah Pemohon Kasasi ditahan mulai 5 Juni 2012 dan baru diperiksa pada tanggal 25 Juni 2012. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap diri Pemohon Kasasi adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 76 Ayat (1), Pasal 77 Ayat (3), Pasal 80 Ayat (2), Pasal 112, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173 Ayat (6), Pasal 176 Huruf d dan Pasal 177 Ayat (2) yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 :

Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada keluarganya segera sesudah penangkapan dilakukan.

Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 :

Tembusan surat perintah pelaksanaan penahanan atau perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada keluarganya.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 :

Dalam hal Tersangka ditahan dalam waktu 1 (satu) hari sesudah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.

Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang Tersangka kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Pasal 173 Ayat (6) Huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 :

(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pasal 176 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 :

Surat sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berupa :

d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.



- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 *juncto* Pasal 172 *juncto* Pasal 177 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang Tersangka kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah", dalam perkara *a quo* tidak ada alat bukti yang sah dan meyakinkan apalagi 2 (dua) alat bukti karena para Saksi banyak yang bohong bahkan ada Saksi yang BAP nya dibuat-buat sehingga tidak dihadirkan dalam persidangan, yang mestinya di BAP dan harus datang di persidangan tetapi ternyata tidak di BAP. Alat bukti keterangan Pemohon Kasasi jelas yang pada pokoknya membantah keterangan Saksi tentang meminjam senjata pegangan Pasi Intel dan cara pengembaliannya seperti yang telah diterangkan di atas. Demikian juga dengan alat bukti surat bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada 1 (satu) surat pun yang dapat dijadikan alat bukti/barang bukti yang berkaitan dengan perkara *a quo*. Alat bukti yang ke 5 (lima) adalah petunjuk yang dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Pemohon Kasasi dan surat. Berdasarkan uraian keterangan di atas tidak dapat diperoleh petunjuk apalagi keyakinan bahwa Pemohon Kasasi yang meminjam senjata dan yang menghilangkannya, sebagaimana diterangkan di atas.
- d. Berdasarkan Pasal 173 Ayat (6) Huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Dalam perkara *a quo* banyak sekali Saksi yang berbohong dan mengada-ada. Khususnya Saksi Wandu Wahyu dan Saksi Rudi Cahyono dan Saksi lainnya. Dalam fakta persidangan banyak sekali ditemukan kebohongan keterangan yang diberikan oleh Saksi Wandu Wahyu dan Saksi Rudi Cahyono dan Saksi lainnya seperti dijelaskan di atas. Kebohongan dalam memberikan keterangan seakan sudah menjadi hal biasa walaupun sudah disumpah bahkan dengan mengatas namakan orang tuanya. Beberapa keterangan yang di berikan oleh para Saksi mengandung kebohongan walaupun diberikannya dalam persidangan, oleh karena itu untuk memperoleh kebenaran materiil diperlukan barang bukti sehingga siapa pun yang melihat dan membaca tidak akan membantah kebenaran tersebut sehingga *Transkrip* dan *Print out* komunikasi *handphone* Saksi Wandu dan Saksi Rudi Cayono pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 20.00



menjadi sangat penting. Dan Pengadilan mempunyai akses yang sangat besar untuk mendapatkan barang bukti tersebut demi keadilan untuk memperoleh kebenaran materiil sehingga *Judex Facti* menjadi benar dalam mengambil Keputusannya.

- e. Berdasarkan Pasal 176 Huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, bahwa beberapa surat pernyataan yang disertakan dalam lampiran Memori Banding dan akan Pemohon Kasasi lengkapi kembali dengan beberapa tambahan surat pernyataan lainnya adalah surat pernyataan yang sah karena telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dan surat pernyataan tersebut mempunyai hubungan dengan isi alat pembuktian yang lain, sebagaimana juga telah Pemohon Kasasi uraikan di atas.

14. Selanjutnya untuk memperjelas perkara *a quo* Pemohon Kasasi menerangkan kronologis kejadian tersebut sampai perkara *a quo* dilimpahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Pada tanggal 22 Maret 2012 Sersan Endang pinjam senjata P-45 nomornya lupa kepada Saksi Wandi Wahyu. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2012 Pemohon Kasasi pinjam senjata P-1 dari Serda Trihadi diambil dari Penjaga Gudang saat itu Saksi Sumianto, dalam rangka menghadiri Seminar Security di Hotel Bumi Segah yang diselenggarakan oleh PT. Berau Coal dilanjutkan sore hari bermain bola dengan unsur Muspida Kabupaten Tanjung Redeb dan kembali ke Satuan pukul 19.30, senjata dikembalikan kepada Serda Trihadi dengan mengambil ke rumah dinas Komandan Satuan, kemudian malam itu juga dikembalikan kepada penjaga Gudang yaitu Saksi Sumianto. Pada tanggal 31 Maret 2012 pukul 20.00 Pemohon Kasasi pinjam senjata sendiri kebetulan melalui Saksi Rudi Cahyono, tanggal 3 April 2012 senjata masih Pemohon Kasasi pegang saat pergi ke rumah P. Dawik Lurah Labanan Makarti, kembali ke rumah pukul 18.20 kemudian memanggil Provost dengan *handytalky* karena Provost belum datang sementara waktu sholat Magrib telah tiba, kemudian senjata dipindahkan ke atas almari kamar lalu melaksanakan sholat Magrib berjamaah dengan keluarga. Setelah sholat ambil senjata tersebut dan ditanya oleh Istri Pemohon kasasi "untuk apa lagi senjata itu dipegang" dijawab "mau saya kembalikan", kemudian keluar rumah memanggil Provost yang ada di dekat rumah dinas Komandan Satuan, minta tolong untuk mengembalikan senjata ke dalam gudang. Pukul 20.00 melakukan pengecekan apel malam dengan sepeda motor dan sempat berhenti di depan Pos Provost dan bertanya "apakah senjata saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi sudah dimasukkan gudang atau belum" dijawab oleh 2 orang anggota piket yang ada di Pos Provost "siap sudah Komandan". Pada tanggal 4 April 2012 pukul 11.00 di belakang ruang koridor Satuan bertemu dengan Saksi Irfan (Pasi Intel) dan bertanya "Irfan senjata saya tadi malam sudah dimasukkan gudang senjata atau belum ?" dijawab "sambil sikap sempurna tangan menunjuk ke arah Penjagaan dimana tempat senjata disimpan dan berkata SIAP SUDAH KOMANDAN DENGAN BUTIR MUNISINYA". Pada tanggal 4 April 2012 pukul 10.00 itu juga Saksi Wandu Wahyu sebelum berangkat Pengamanan menyerahkan kunci gudang senjata kepada Saksi Sumianto dan juga menyerahkan bahwa masih ada 1 pucuk senjata lagi yang belum masuk yaitu senjata P-45 nomornya lupa yang dipinjam oleh Sersan Endang Suryo pada tanggal 22 Maret 2012. (Saksi Sumianto membenarkan hal tersebut). Fakta ini menunjukkan bahwa benar senjata Pemohon Kasasi telah dikembalikan dan faktanya senjata tersebut masih ada di dalam gudang senjata Satuan sampai sekarang. Baru Kemudian pada tanggal 14 April 2012 sekira tengah malam Saksi Wandu melarikan diri tetapi baru Pemohon Kasasi ketahui pada tanggal 16 April 2012. Hasil Investigasi latar belakang mengapa Saksi Wandu THTI (kabur) pada saat itu adalah :

- a. Tanggal 28 Maret 2012 Pemohon Kasasi pinjam senjata P-1 dan dikembalikan hari itu juga pukul 19.30 melalui Serda Trihadi. Tanggal 31 Maret 2012 Pemohon Kasasi pinjam senjata P-45 pegangan sendiri dan dikembalikan pada tanggal 3 April 2012 melalui Provost.
- b. Tanggal 4 April 2012 pukul 10.00 Saksi Wandu menyerahkan tugas penjaga gudang kepada Saksi Sumianto dan juga menyerahkan bahwa masih ada senjata yang belum masuk yaitu senjata P-45 yang dipinjam Sersan Endang.
- c. Tanggal 4 April 2012 pukul 13.00 berangkat Pengamanan di PT. BSE.
- d. Tanggal 13 April 2012 Saksi Wandu 2 (dua) kali diperintah menghadap Pasi Intel yang sedang berada di Perusahaan BSE tapi tidak dilaksanakan.
- e. Justru malam harinya/tengah malam 14 April 2012 Saksi Wandu THTI (kabur).
- f. Sebelum THTI mengambil barang-barangnya di Satuan termasuk Ijazah dan bahkan mengambil *handphone* Blackberry milik Saksi Sumianto. *handphone* tersebut ditemukan pada saat setelah ditangkap.
- g. THTI menuju Kota Bulungan dengan me-rental mobil (Berau-Bulungan).
- h. Menginap di Hotel Bulungan selama 2 minggu

Hal. 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2015



- i. Selama THTI tidak pernah menelepon Orang tuanya tetapi menelepon pacarnya di Kota Kendari (nomor *handphone* - 085241900038).
 - j. Setelah tertangkap pada tanggal 31 April 2012 dan diambil keterangannya di Sub Denpom Bulungan hanya mengatakan bahwa masih ada 1 (satu) pucuk senjata P-45 nomornya lupa yang dipinjam Sertu Endang Suryo yang belum dikembalikan.
 - k. Kemudian setelah dibawa ke Staf Intel Kodam VI/MIw keterangannya juga sama seperti tersebut di atas, begitu juga setelah diserahkan ke Penyidik Pomdam VI/MIw keterangannya tetap.
 - l. Keterangannya berubah setelah beberapa Saksi termasuk Saksi Wandu dikumpulkan bersama-sama di Ruang Rapat Staf Intel sehingga muncul BAP tanggal 6 Juni 2012 dan BAP Saksi lainnya tanggal 25 Juni 2012 tetapi Pemohon Kasasi telah ditahan terlebih dahulu pada tanggal 5 Juni 2012.
 - m. Kunci Gudang hanya ada 1 (satu) dan satu-satunya kunci tersebut yang membawa adalah Saksi Wandu.
15. Bahwa sebagai seorang Komandan Satuan pada saat itu Pemohon Kasasi semula Pemohon Kasasi telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut Intern Satuan tetapi sebelum usaha tersebut berhasil (belum ada 1 minggu) ada pihak-pihak tertentu yang melapor kepada Kodam melalui SMS gelap. Sehingga permasalahan tersebut diambil alih oleh Kodam. Terhadap permasalahan tersebut Pemohon Kasasi telah mempertanggungjawabkannya sebagai seorang Komandan Satuan bukan sebagai pelaku, secara tidak langsung dalam bentuk hukuman moral.
- Pertanggung jawaban tersebut berupa :
- a. Dicotot Jabatannya sebagai Danyon Armed 18/105 Tarik sesuai Surat Perintah Pandam VI/MIw Nomor Sprin/676/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 menjadi Pamen Kodam.
 - b. Ditahan sementara (Keputusan Pangdam VI/MIw Nomor Kep/115/V/2012 tanggal 14 Juni 2012 dan diperpanjang 2 (dua) kali perpanjangan (Keputusan Pangdam VI/MIw Nomor Kep/121/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 dan Keputusan Pangdam VI/MIw Nomor Kep/145/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012).
 - c. Diperlakukan tidak seperti layaknya seorang Pamen (dipukul, ditempeleng dan ditendang kemaluannya di hadapan Danpomdam dan orang banyak/anggota sambil tangan diborgol/diinterogasi) bahkan juga terjadi pada keluarga (dilarang menjenguk ke dalam tahanan).



- d. *Dischorsing* berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/360/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan (*Schorsing*) sehingga berakibat pada berkurangnya *Take Home Pay* (Pendapatan) antara lain tidak mendapat Remunerasi, tidak mendapat Tunjangan Jabatan, Gaji dan Lauk pauk dipotong 25%. (sudah berlangsung selama 3 tahun).
- e. Mendapatkan sanksi sosial selama 3 tahun 6 bulan.

16. Bahwa secara moral orang yang paling bertanggung jawab karena jabatannya (sebagai Komandan Satuan adalah Pemohon Kasasi) telah mengganti rugi terhadap senjata yang hilang tersebut sebesar Rp1.170.000,00 sesuai besaran harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Paldam VI/MIW Nomor Skep/35/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (bukti penyeteroran uang tunai terlampir). Penggantian rugi tersebut didasari atas putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 23-K/PMU/BDG/AD/XI/2013 tanggal 26 November 2014 dalam pertimbangannya halaman 10 nomor 8 yang berbunyi bahwa dengan tidak ditemukannya senjata api pistol P-45 Noreg 1109512 pegangan Pasi Intel yang merupakan alat keperluan perang, Negara dirugikan. Pemohon Kasasi sebagai Danyon Armed 18/105 Tarik Berau, yang paling bertanggung jawab terhadap senjata tersebut dan harus mengganti rugi, namun sampai dengan perkara Pemohon Kasasi disidangkan di Tingkat Banding, Pemohon Kasasi belum memberikan ganti rugi terhadap hilangnya senjata api tersebut. Dengan telah dibayarnya ganti rugi terhadap senjata yang hilang tersebut maka Negara sudah tidak lagi dirugikan/tidak ada sama sekali kerugian keuangan/materiil Negara dalam perkara *a quo*. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan/seimbang (*equal*) antara tanggung jawab dan itikad baik (*to goede throw*) Pemohon Kasasi atas perkara hilangnya senjata pegangan Pasi Intel.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan alat bukti/barang bukti yang Pemohon Kasasi tunjukkan berupa surat pernyataan, foto, *Print out handphone* Saksi Wandu Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum dalam acara pemeriksaan para Saksi dan Pemohon Kasasi serta alat bukti lain dalam pembuktian selama persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 karena Hakim menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana keterangan yang dinyatakan para Saksi di bawah sumpah



khususnya keterangan Saksi Wandu Wahyu dan keterangan Saksi Rudi Cahyono dan Saksi lain karena Saksi tersebut adalah saksi palsu/sumpah palsu, sebagaimana telah dapat Pemohon Kasasi buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti/barang bukti yang Pemohon kasasi tunjukkan. Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan yang diberikan oleh para Saksi Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

2. Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah salah karena dari hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan diperoleh fakta-fakta dan diperkuat dengan alat bukti/barang bukti lain berupa surat pernyataan Saksi yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan, foto kegiatan Pemohon Kasasi dan *Print out handphone* Saksi Wandu Wahyu sehingga Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana.
3. Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam pembuktian unsur karena diduga Saksi Wandu Wahyu adalah sebagai pelaku yang menghilangkan senjata Indeks Pasi Intel. Dugaan tersebut bukan sekedar dugaan tanpa dasar tetapi sangat berdasar terutama didasarkan pada Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, karena Saksi Wandu dan Saksi Rudi Cahyono serta beberapa Saksi lainnya adalah Saksi palsu/sumpah palsu, sebagaimana telah diuraikan di atas. Berdasarkan Pendapat S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA" pada BAB V tentang Tindak Pidana Sehubungan Dengan Tugas-Tugas Peradilan halaman 123 tentang SUMPAH PALSU Pasal 242 KUHP menjelaskan :
Bahwa yang dimaksud "Sumpah Palsu" adalah seseorang yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dengan memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dalam uraian selanjutnya S.R. Sianturi menjelaskan bahwa dalam hal seseorang Saksi memberikan sebahagian keterangan yang benar tetapi sebahagian lagi palsu, maka dalam praktek hukum, tindakan seperti ini juga dipandang sebagai telah melakukan kejahatan "Sumpah Palsu".
4. Bahwa selama pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara Pemohon Kasasi sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan tidak memenuhi syarat formal dan materiil, karena proses penyidikannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang



Peradilan Militer khususnya Pasal 76 Ayat (1), Pasal 77 Ayat (3), Pasal 80 Ayat (2), Pasal 112, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173 Ayat (6), Pasal 176 Huruf d dan Pasal 177 Ayat (2) sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas. Sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding karena tidak memenuhi Pasal 141 Ayat (8) karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan ruang dan waktu/membatasi kepada para Saksi dalam memberikan keterangannya dan membatasi waktu kepada Pemohon kasasi dalam menyusun Pledoi, sehingga tidak seluruhnya Saksi dihadirkan bahkan yang hadir saja tidak dimintai keterangan dalam persidangan, akibatnya adalah Pledoi tidak lengkap, Saksi yang meringankan tidak dapat dihadirkan karena dibatasi waktunya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas.

5. Bahwa secara moral Pemohon Kasasi sebagai Komandan Satuan telah bertanggung jawab dengan mengganti rugi terhadap senjata yang hilang tersebut sebesar Rp1.170.000,00 sesuai besaran harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Paldam VI/MIW Nomor Skep/35/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (bukti penyetoran uang tunai terlampir). Dengan telah dibayarnya ganti rugi terhadap senjata yang hilang tersebut maka Negara sudah tidak lagi dirugikan/tidak ada sama sekali kerugian keuangan/materiil Negara dalam perkara *a quo*. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan/seimbang (*equal*) antara tanggung jawab dan itikad baik (*to goede throw*) Pemohon Kasasi atas perkara hilangnya senjata pegangan Pasi Intel.

PERTIMBANGAN

Sebelum Ketua/Majelis Hakim Agung memutuskan perkara ini mohon hendaknya di samping dari segi hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Pemohon Kasasi yaitu :

1. Pemeriksaan Pemohon Kasasi di muka persidangan adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan yang hakiki.
2. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan prajurit yang mempunyai dedikasi tinggi di Kesatuannya, hal tersebut terbukti dengan adanya kesediaan dari atasan dalam hal ini Papera dari Pemohon Kasasi yaitu Pangdam VI/Mulawarman memberikan permohonan rekomendasi dan keringanan hukuman atas diri Pemohon Kasasi.
3. Bahwa walaupun dalam perkara ini Pemohon Kasasi bukanlah orang yang menghilangkan senjata P-45 Inventaris Yon Armed 18/105 tarik, tetapi Pemohon Kasasi dari segi moral telah bertanggungjawab sebagai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansat dengan mengganti rugi senjata yang hilang tersebut sebesar Rp1.170.000,00 sesuai besaran harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Paldam VI/MIW Nomor Skep/35/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 (bukti penyetoran uang tunai terlampir).

4. Bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan Operasi Pemulihan Keamanan di Maluku pada tahun 2000-2001 dan tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima Tanda Jasa Satya Lencana Darma Nusa, Satya Lencana Dwija Sista, Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun, dan Satya Lencana Kesetiaan XVI (enam belas) tahun.
6. Bahwa dalam perkara ini satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam rangka mencari keadilan dan kebenaran yang diyakininya hanya melalui proses hukum dan hingga saat ini proses tersebut sudah memakan waktu \pm 3,5 (tiga setengah) tahun.
7. Bahwa selama menjalani proses hukum tersebut Pemohon Kasasi telah dirugikan baik secara moril, materiil dan mendapatkan sanksi sosial selama \pm 3,5 (tiga setengah) tahun.
8. Bahwa Pemohon Kasasi adalah tulang punggung keluarganya (Istri dan 3 orang anak).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang berakibat pada salahnya penerapan hukum pembuktian dalam perkara *in casu*.

Bahwa sampai dengan putusannya perkara *in casu* oleh *Judex Facti*, tidak jelas terungkap secara nyata, siapakah yang menghilangkan senjata pistol P-45 tersebut, apakah Terdakwa yang dinyatakan pernah meminjam pistol P-45 tersebut, ataukah Pratu Wandu Wahyu Nardi, yang pergi meninggalkan tugas dan Satuan, ataukah Sertu Endang Suryo Lestari yang pernah meminjam senjata pistol P-45 tersebut, yang menurut Pratu Wandu Wahyu Nardi belum dikembalikan ke gudang (halaman 14 putusan Pengadilan Militer Tinggi), karenanya keberadaan senjata pistol P-45 tersebut belum jelas berada pada siapa ;

Bahwa hilangnya senjata *in casu* diketahui tanggal 16 April 2012 pukul 16.00 pada saat penjaga gudang senjata Pratu Wandu Wahyu Nardi meninggalkan Satuan dengan indikasi membawa senjata pistol P-45 yang

Hal. 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang tersebut, dan pada saat ditangkap tidak membawa senjata yang hilang tersebut, dan dalam pengakuannya bahwa yang meminjam senjata pistol P-45 tersebut adalah Sersan Endang Suryo Lestari dan belum dipulangkan, dan pengakuan tersebut kemudian berubah semua dan diarahkan oleh Staf Intel kepada Terdakwa yang meminjam, padahal sejak awal Saksi Pratu Wandi Wahyu Nardi menyatakan yang meminjam pistol tersebut adalah Sersan Endang Suryo Lestari dan bukan Terdakwa ;

Bahwa Saksi Pratu Wandi Wahyu Nardi menyatakan dalam pemeriksaan di persidangan bahwa senjata pistol P-45 tersebut terakhir dipinjam oleh Sersan Endang Suryo Lestari pada tanggal 22 Maret 2012 pukul 11.00 WITA untuk mengambil remunerasi dan belum dikembalikan ke gudang, dan bukan dipinjam oleh Terdakwa. Setelah para Bintara dan Tamtama tersebut dikumpulkan oleh Staf Intel, pengakuan tersebut berubah semua, dan diarahkan kepada Terdakwa sebagai peminjam terakhir, karenanya kesaksian-kesaksian yang diarahkan terhadap Terdakwa tersebut menjadi keterangan-keterangan kesaksian yang sangat diragukan ;

Bahwa Terdakwa telah menyangkal semua kesaksian-kesaksian yang diarahkan kepada Terdakwa tersebut, yang didukung oleh kesaksian Pratu Rionard Sinaga yang menyatakan bahwa tanggal 28 Maret 2012 pukul 19.30 WITA, pada saat Dan Yon/Terdakwa bertemu dengan Dan Rai Ma Lettu Arm Ahmad Zubaidi, yang datang menghampiri mobil Dan Yon/Terdakwa adalah Letda Arm Budi Cahyono, dan Saksi sebagai Ta Provost dan berjarak 10 meter dari Terdakwa, tidak melihat adanya kehadiran Pratu Wandi Wahyu Nardi, sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;

Bahwa peristiwa hilangnya senjata pistol P-45 tersebut dapat terjadi, semuanya karena kesalahan penjaga gudang Pratu Wandi Wahyu Nardi, yang memandang enteng tugas-tugasnya, dan sama sekali tidak melakukan pencatatan keluar masuk senjata, yang berakibat hilangnya senjata *in casu*, tanpa diketahui siapa peminjamnya secara pasti, atau tidak diketahui pasti secara formal pada siapa hilangnya senjata tersebut ;

Bahwa karenanya harus dinyatakan bahwa tidak dapat dipastikan pada siapa hilangnya senjata api tersebut, karenanya dakwaan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 23-K/PMU/BDG/AD/XI/2013 tanggal 26 November 2014 yang mengubah putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Tinggi I Medan Nomor 18-K/PMT-I/AD/XII/2012 tanggal 11 April 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BUDI SANTOSO, S.H., Letkol Arm NRP. 11940029270470** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 23-K/PMU/BDG/AD/XI/2013 tanggal 26 November 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 18-K/PMT-I/AD/XII/2012 tanggal 11 April 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu **BUDI SANTOSO, S.H., Letkol Arm NRP. 11940029270470**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang" ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) buah buku register keluar masuk senjata dari gudang senjata Yonarmed 18/105-Tarik.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonarmed 18/105-Tarik Nomor : Sprin/90/IV/2012 tanggal 2 April 2012.
 - c. 1 (satu) lembar lampiran Surat Perintah Danyonarmed 18/105-Tarik Nomor : Sprin/90/IV/2012 tanggal 2 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.